

NOTARIS

MEMET ADITYA RAHMAT, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

No. : AHU-00608.AH.02.01.TAHUN 2014, tgl. 09 Oktober 2014

Kantor :

**Jl. Raya Banjaran No. 266 Kamasan - Banjaran,
Kabupaten Bandung – Telp. 08131 22 33 775,**

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN

disingkat DUTRA GRUP

Tanggal : 29 Maret 2018

Nomor : 06.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN

MEMET ADITYA RAHMAT, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Bandung

disingkat DUTRA GRUP

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Maret tahun 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 12.02 (dua belas lebih dua menit) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, MEMET ADITYA RAHMAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan JEFRY PATRIA AWALUDDIN, lahir di Bandung, pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pelajar/Mahasiswa sekarang Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Gang GBO 3 Jalan Pajagalan Nomor.69, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Banjaran - Kulon, Kecamatan Banjaran,
 - pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3204130404920010;
 - Warga Negara Republik Indonesia;
2. Tuan RIFKIYANDI TAURUSTA, lahir di Bandung, pada tanggal 02 (dua) bulan Mei tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Saleh Nomor 107/66 B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo,
 - pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273130205840002;
 - Warga Negara Republik Indonesia;

Para penghadap yang telah saya, notaris, kenal, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta



PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN

pendirian ini (- untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran dasar") sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT.DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN -----

----- disingkat DUTRA GRUP -----

(- selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -----

"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, ----- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU. -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

A. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah untuk berusaha dalam -----

bidang: -----

1. Jasa; -----

2. Pengangkutan; -----

3. Perbengkelan; -----

4. Perdagangan umum; -----

5. Pembangunan; -----

6. Perindustrian; -----

7. Percetakan. -----

8. Pertanian; -----

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. Melakukan usaha-usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam -----

bidang hukum dan pajak, yaitu antara lain: -----

a. jasa rental berbagai macam kendaraan baik untuk keperluan -----

perorangan atau keperluan usaha, antara lain: -----

- Jasa rental mobil dan/atau bus untuk keperluan perorangan; -----
- Jasa rental mobil dan/atau bus untuk liburan; -----
- Jasa rental mobil dan/atau bus untuk perusahaan; -----
- Jasa rental kendaraan berat untuk perusahaan; -----
- Jasa rental berbagai macam kendaraan untuk -----
- pengangkutan orang maupun barang; -----
- Jasa rental sepeda motor; -----
- Jasa leasing berbagai macam kendaraan; -----
- Jasa sharing berbagai macam kendaraan; -----
- Jasa pengadaan supir atau tenaga ahli penunjang usaha -----
- rental tersebut di atas; -----

b. Jasa Pengelola dan penyedia lahan Parkir, baik untuk milik -----

sendiri, lahan sewaan dan/atau berdasarkan dengan cara -----
bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, yang -----
meliputi: -----

- Jasa Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking) -----
mencakup usaha Pengelola dan penyedia parkir yang ---
dilakukan di badan jalan. -----
- Jasa Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) -----
mencakup usaha Pengelola dan penyedia parkir diluar -----
badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang ----
terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, -----
rumah sakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya. ---
- Jasa pungutan parkir elektronik yang menggunakan -----
pembayaran meter coin, uang elektronik, kartu elektronik, -----
dan pembayaran lainnya yang sah dan berlaku menurut -----
pihak yang berwenang. -----

PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN

- c. Jasa Persewaan gedung-gedung serta persewaan barang -----
barang penunjang usaha yang terkait; -----
- d. jasa periklanan (Advertising), baik dengan kemampuan sendiri -----
atau disubkontrakkan, meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, -
produksi bahan periklanan, percetakan, perencanaan dan -----
pembelian media. -----
- e. Jasa desain interior; -----
- f. Jasa Cleaning service; -----
- g. Jasa komputer, diantaranya penjualan Komputer, pemasangan --
jaringan pemograman; -----
- k. Jasa pembinaan, penyediaan dan penyaluran satuan -----
pengaman (Security), pelatihan tenaga kerja, penyediaan dan ---
penyaluran tenaga kerja; -----
- l. Jasa catering dan rumah makan; -----
- m. Jasa telekomunikasi untuk instalasi, perawatan dan -----
perbaikan termasuk warung telekomunikasi, warung -----
internet dan penyewaan komputer; -----
- n. Jasa pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung; -----
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan umum -----
(transportasi) untuk penumpang dan barang dengan -----
menggunakan bis, truk, sedan, taksi, serta angkutan lainnya; -----
3. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan pada -----
umumnya, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan ----
perbaikan kendaraan bermotor serta usaha-usaha sejenis lainnya; --
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Umum, -----
antara lain : -----
- a. Perdagangan import dan ekspor, antara pulau/daerah serta -----
lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil -----
produksi perusahaan lain; -----
- b. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, -----

- leveransir, waralaba, dan Commision House; -----
- c. Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, -----
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar -----
negeri; -----
- d. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, -----
yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah -----
gedung perkantoran, gedung pertokoan, ruangan kantor dan -----
ruangan pertokoan berikut dengan penjualan bahan-bahan -----
bangunan; -----
- e. Perdagangan komputer dan alat elektronika serta segala -----
kegiatan usaha yang berkaitan; -----
- f. Perdagangan alat telekomunikasi dan segala kegiatan -----
usaha yang berkaitan; -----
- g. Perdagangan alat-alat tulis kantor serta segala kegiatan -----
usaha yang berkaitan; -----
- h. Perdagangan hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil -----
pertambangan termasuk perdagangan dan penyaluran bahan -----
bakar minyak dan gas. -----
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain : -----
- a. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, -----
pelaksanaan dan pengawasan; -----
- b. Bertindak dalam bidang pelaksanaan penggalian, antara lain -----
penggalian batu-batuan dan pasir (galian c) serta usaha-usaha --
sejenis lainnya; -----
- c. Pemborong pada umumnya (general contractor) antara lain -----
pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman, -----
pertokoan kawasan industri perkantoran, pertamanan dan -----
interior; -----
- d. Fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk mengerjakan -----
pembebasan, pembukaan, pemerataan areal, pemukiman -----

PT DUAIPAR PUTRA GRUP PRAKARYANGAN

- serta usaha sejenisnya; -----
- e. Pembangunan gedung dan konstruksi lapangan, jembatan, -----
jalan, pengairan, landasan udara, dermaga dan usaha -----
sejenis lainnya; -----
- f. Pembangunan dalam bidang pelaksana teknik mekanikal dan ----
elektrikal antara lain pemasangan instalasi listrik, tata udara dan -
perlindungan kebakaran, lift dan eskalator, termal, gas, -----
industri, serta usaha sejenis lainnya; -----
- g. Pembangunan dalam bidang pelaksana teknik elektrikal, -----
antara lain instalasi kelistrikan dan telekomunikasi serta -----
usaha-usaha lainnya; -----
- h. Pembangunan dalam bidang pelaksanaan tata lingkungan -----
antara lain bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah, -----
pengeboran air tanah, reboisasi, serta usaha-usaha sejenis -----
lainnya; -----
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, antara lain: -----
- a. Industri tekstil, dan pakaian jadi, usaha menjahit, prajutan, -----
pertenunan, dan usaha sejenis lainnya; -----
- b. Industri kendaraan bermotor yang meliputi kendaraan -----
bermotor roda empat atau lebih, karoseri dan perlengkapan -----
komponennya; -----
- c. Industri kompresor dan katup termasuk katup kompresor -----
baik elektronik maupun mekanik serta kegiatan usaha -----
terkait; -----
- d. Industri plastik dan fibre serta usaha sejenis lainnya; -----
- e. Industri manufakturing dan fabrikasi yang meliputi -----
pengolahan barang mentah serta kegiatan usaha terkait; -----
- f. Industri kayu dan tripleks dan kayu olahan; -----
- g. Industri mesin-mesin; -----
- h. Industri daur ulang; -----

PT DUAIPAR PUTRA GRUP PEMBANGUNAN

- i. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; -----
 - j. Industri Farmasi dan obat-obatan; -----
 - k. Industri mebeulair dan kerajinan. -----
 - l. Industri makanan baik basah maupun kering dan minuman. -----
7. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, majalah dan Koran, foto copy, penjilidan, penerbitan, design dan cetak grafis, offset, serta berdagang alat alat tulis kantor dan mesin percetakan; -----
8. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, peternakan, perikanan, perkebunan tanaman keras dan pangan, kehutanan, konservasi, dan penghijauan, termasuk benihnya, bibit-bibitnya, pupuk-pupuknya, pakan-pakannya, obat-obatnya, beserta pestisida (insectisida dan herbisida). -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta -- rupiah), terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) saham atau sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan -- menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (-untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS). pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 --

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham Diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang - kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham; dan
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; dan -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----
Direksi yang diwakili oleh Direktur utama atau Direktur lainnya -----
dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -----
Komisaris lainnya. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan -----
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau -----
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----
berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -----
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -----
dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh -----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ---

ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan ----- dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ----- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ----- dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang ----- penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ----- instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ----- mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ----- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi ----- menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ----- badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas ----- sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----- adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga -----

- RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu -----
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain. -----
3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) -----
bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris -----
untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara lainnya dan RUPS yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
anggaran dasar. -----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -----
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan --
tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -----
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat --
(4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9. -----
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat -----

PT DUAIPTA GROUP PARAHYANGAN

- Perseroan melakukan kegiatan usaha atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
 - Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
 - Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
 - RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
 - Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
 - Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada

keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan --
dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan -----
dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -puluh) ---
hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -----
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling --
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -----
undangan; -----

- c. meninggal dunia; dan -----
- d. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ----- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, --- dengan pembatasan, bahwa untuk: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak --- termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik - di dalam maupun di luar negeri, ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----- sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili Perseroan. -----
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----- seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ----- memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan --- Komisaris; atau -----

- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ---
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau -
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 ---
Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang -----
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----
tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat --
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur -----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota ----
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -Direksi yang hadir. ---
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ----
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota -----
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu -----

PT DUAIIPAR PUTRA GRUP PABAHYANGAN

perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat ----
yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi ----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya -----
warga negara Indonesia (hal ini tidak berlaku bagi perseroan yang ----
sahamnya dimiliki oleh orang asing) yang memenuhi persyaratan -----

PT DUAI PAR PUTRA GROUP PAREMAYANGAN

yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan -----
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dan jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----
berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ----
keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana ----
dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri -----
sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang -----
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
- d. Meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan nasehat kepada -----
Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas lain-lain serta -----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh --
Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh -----
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal -
yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk -----
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai -----
seorang anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris -----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama -----
atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

PT DUAIPAR PUTRA GRUP PERSERONGAN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis -----
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap ----
akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya
buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup ----
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2018 (dua ----
ribu delapan belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor -
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN -----

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -----
dalam neraca perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -----
RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya -----
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan -----
Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan Perundang -----
undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----

Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan -----
uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 25 (dua puluh lima) saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan RIFKIYANDI TAURUSTA, sebanyak---
60% (enam puluh persen) atau sejumlah 15
(lima belas) saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar lima belas juta rupiah. --- Rp. 15.000.000,00

- Tuan JEFRY PATRIA AWALUDDIN,-----
sebanyak 40% (empat puluh persen) atau ---
sejumlah 10 (sepuluh) saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya -----
sebesar sepuluh juta rupiah. ----- Rp. 10.000.000,00

sehingga seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) saham atau dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran ---

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----
Komisaris telah diangkat sebagai: -----

- Direktur ----- : Penghadap Tuan JEFRY PATRIA-----
AWALUDDIN; dan -----

- Komisaris ----- : Penghadap Tuan RIFKIYANDI TAURUSTA.-
Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan -----
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Direktur Perseroan dan Tuan Fakhriza Apolonia Nurhayat, -----
Sarjana Ekonomi, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Bandung dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan -----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen hukum -----

PT DUAIP AR PUTRA GROUP PRAHAYANGAN

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Akhirnya para penghadap tersebut menyatakan dengan ini menjamin
akan kebenaran identitas serta dokumen pendukung yang -----
diberikan/disampaikan kepada saya, notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut. -----

Dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui ----
dan memahami isi akta ini. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul 12.36 (dua belas lebih tiga puluh enam -
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI: -----

Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Bandung, pada hari, -----
tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh: -----

1. Tuan Fakhriza Apolonia Nurhayat, Sarjana Ekonomi, lahir di Bandung,
pada tanggal 5 (lima) bulan November tahun 1983 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal --
di Kota Bandung, Jalan Santosa Asih I Nomor 20, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan -----
Rancasari, -----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273230511830009;
- Warga Negara Republik Indonesia; -----

2. Nona Leni Nurcahyani, lahir di Bandung, pada tanggal 16 (enam -----
belas) bulan Juli tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh---
sembilan), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten---
Bandung, Kampung Bojong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, -----

- pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3204115607990002;
- Warga Negara Republik Indonesia; -----

sebagai para saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh ----
para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat dengan tidak memakai renvooi, baik coretan, tambahan maupun ---
coretan serta gantinya. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung,



MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.Kn

PT DUAIPAR PUTRA GRUP

AKHYANGAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017665.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN disingkat PT DUTRA GRUP tanggal 02 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018040232100262 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN disingkat PT DUTRA GRUP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN disingkat PT DUTRA GRUP - yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Izin Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 06 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.KN. , yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pj. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046593.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 03 April 2018

Surat Keputusan Menteri Ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum.
Notaris di Kabupaten Bandung.



MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017665.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DUAIPAR PUTRA GRUP PARAHYANGAN

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JEFRY PATRIA AWALUDDIN	DIREKTUR	-	10	Rp. 10.000.000
RIFKIYANDI TAURUSTA	KOMISARIS	-	15	Rp. 15.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046393-AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 03 April 2018

Lampiran Surat Keputusan Menteri Ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum
Notaris di Kabupaten Bandung.



MEMET ADITYA RAHMAT, S.H., M.Kn